

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN SETELAH MENERIMA PUTUSAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :15/6/2021/PTUN.PDG
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

QANA CUTNUR AMALIS
NPM: 2110012111082

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg N0 : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Qana Cutnur Amalis**
NPM : **2110012111082**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Setelah Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil**

Telah disetujui Pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg No : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Qana Cutnur Amalis
NPM : 2110012111082
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Setelah Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil**

Telah dipertahankan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari **Senin tanggal Dua Puluh lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**
2. **Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)**
3. **Helmi Chandra SY. S.H., M.H. (Anggota Penguji)**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENERIMA PUTUSAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :15/6/2021/PTUN.PDG
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Qana Cutnur Amalis¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H.¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: qcutnuramalis@gmail.com**

ABSTRAK

Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan revisi terbaru, berfokus pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimanakah Konsekuensi Hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG? 2). Apa saja dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil? Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Konsekuensi Hukum dalam pemberian perlindungan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Penguatan prinsip legalitas dan Due Process dalam penjatuhan sanksi disiplin Pengakuan atas Hak Pegawai Negeri Sipil mendapatkan perlindungan hukum konsekuensi administratif bagi pemerintah daerah dampak yuridis terhadap tata kelola kepegawaian Perlindungan terhadap Hak – hak konstitusional Pegawai Negeri Sipil. 2). Dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum , Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan , putusan PTUN Padang*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENERIMA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :15/6/2021/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**". Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**

4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Hendriko Arizal S.H.,M.H.** yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025 – 2029 Bapak **Helmi Chandra S.H., M.H.** yang telah membantu penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021 – 2024 Bapak **Desmal Fajri S.Ag., M.H.** yang telah membantu penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Kepada cinta pertama penulis yaitu, Bapak Irman dan Ibu Sri Mulyanti Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis. Ayah dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat .
10. Adik penulis Muhammad Sultan Maulana yang telah menyemangati dan menghibur penulis dalam pembuatan karya tulis tangan ini.
11. Rekan penulis Intan Khairani Putri, Elza Melwi Landa Fitri, Anggelita, Firsty Putri Azwika, Irene Karisma Yoseva telah menjadi saksi hidup penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum, sudah ada disaat duka maupun duka dan memberikan dukungan sehingga penulis sampai dititik sekarang.

12. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Grup yppa bimbingan umi, Gc kapak dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

13. Untuk A Ide Triyosa terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat dan telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Agustus 2025
Penulis,

Qana Cutnur Amalis.
NPM.2110012111082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	9
2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	11
3. Asas – asas yang Berlaku Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	13
4. Objek Sengketa Tata Usaha Negara	19
5. Klasifikasi Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	24
B. Tinjauan tentang Pegawai Negeri Sipil	
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	26
2. Hak Pegawai Negeri Sipil	28
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	32
C. Tinjauan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	
1. Pengertian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	35
2. Jenis Jenis Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil.....	24

3. Tenggang waktu Mengajukan Gugatan Atas Pemberhentian Pegawai Negeri sipil.....	25
---	----

D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Dasar Hukum Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	27
2. Jenis – jenis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	28
3. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Bagi Pegawai Negeri Sipil ...	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum dalam pemberian Perlindungan Hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG	43
B. Dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam administrasi pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, status hukum mereka perlu dilindungi melalui mekanisme hukum yang jelas dan transparan, terutama dalam hal terjadi sengketa dengan instansi pemerintah terkait keputusan administratif. Salah satu saluran yang memungkinkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki kewenangan untuk menguji dan memutuskan sengketa administratif antara Pegawai Negeri Sipil dengan instansi pemerintahan.¹

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG merupakan salah satu contoh konkret kasus sengketa antara Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait keputusan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh pemerintah daerah. Keputusan pemberhentian tersebut kemudian dipertanyakan dan digugat oleh pihak Pegawai Negeri Sipil melalui jalur hukum PTUN karena dianggap merugikan hak-haknya sebagai

¹Rivaldy, 2023, Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara ,Manado. *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 3

seorang abdi negara. Putusan ini menjadi titik tolak penting dalam kajian mengenai pemberian perlindungan hukum bagi PNS, serta menunjukkan betapa pentingnya peran PTUN dalam melindungi hak-hak Pegawai Negeri Sipil dari tindakan administratif yang dianggap tidak sah atau tidak adil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk Pegawai Negeri Sipil.² Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, PTUN berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa antara masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dengan badan atau pejabat administrasi negara, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. PTUN juga memberikan ruang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menggugat keputusan-keputusan administratif yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³

Dalam konteks pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan revisi terbaru, kembali menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak Pegawai Negeri Sipil, termasuk di dalamnya hak atas status kepegawaian dan keputusan administratif yang berkaitan dengan pemberhentian. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yang mencakup proses yang transparan

³Nahak, 2023, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hlm. 7

dan adil, serta memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk membela hak-haknya.

Dalam putusan PTUN Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG, kasus yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berfokus pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian jenis ini menciptakan ruang sengketa karena prosedurnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, dan hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap terlanggar. PTUN, dalam hal ini, bertindak sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum terhadap sengketa yang timbul, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar Pegawai Negeri Sipil.

Konsekuensi hukum dari pemberian perlindungan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah adanya penegakan hukum yang memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil tetap memperoleh hak-haknya, khususnya terkait dengan status kepegawaian dan proses pemberhentian yang sah. Jika keputusan pemberhentian tersebut dianggap tidak sah oleh PTUN, maka pihak pemerintah daerah dapat diwajibkan untuk mencabut atau mengubah keputusan tersebut, sehingga hak Pegawai Negeri Sipil untuk tetap bekerja dan memperoleh fasilitas sebagai abdi negara tetap terjaga.⁴

Dampak dari putusan ini dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama, dari sisi Pegawai Negeri Sipil, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang

⁴Jaelani, 2020, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 2

jelas terhadap hak-haknya, terutama hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam hal pemberhentian atau pemecatan. Jika pemberhentian dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan pemulihan statusnya. Kedua, dari sisi pemerintah daerah, putusan ini mengingatkan bahwa setiap tindakan administratif yang diambil terhadap Pegawai Negeri Sipil harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan harus melalui prosedur yang sah agar tidak melanggar hak-hak dasar Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang dapat berdampak pada status kepegawaian, terutama terkait dengan pemberhentian.

Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam administrasi kepegawaian, keputusan PTUN ini juga memberikan dampak positif dalam memperbaiki proses pengambilan keputusan administratif di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi kepegawaian mereka dengan memastikan bahwa setiap keputusan, termasuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan melalui prosedur yang tepat. Hal ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi Pegawai Negeri Sipil serta mendorong profesionalisme dalam pelayanan publik.

Pemberhentian dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak semata – mata pemutusan hubungan kerja, namun ada hal lain yang menyebabkan pegawai yang diberhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan. Dilihat cara pemberhentian, ada dua macam pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.⁵

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hormat

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak – hak kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun (BUP).

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian dengan tidak hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melanggar sumpah, janji, Peraturan disiplin
- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama enam bulan terus – menerus.

Objek dalam kasus ini adalah keputusan bupati Pesisir Selatan No 889/154/Kpts/BPTPS/2021 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada Yusmanidar tanggal 15 Februari 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI**

⁵Manullang, 1979, *Managemen Personalia* , Aksara Baru, Jakarta.

NEGERI SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN SETELAH MENERIMA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :15/6/2021/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum dalam pemberian Perlindungan Hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG ?
2. Apa saja dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dalam pemberian perlindungan hukum untuk pegawai negeri sipil kabupaten pesisir selatan menerima putusan peradilan tata usaha negara nomor 15/6/2021/PTUN PD
2. Untuk menganalisa dampak dari putusan peradilan tata usaha negara nomor 15/6/2021/PTUN.PDG tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji

dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan perundang – undangan , keputusan pengadilan, teori hukum, pendapat para sarjana.⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya, rancangan Undang – undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum lainnya ⁷ Data sekunder dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pegawai Negeri Sipil
- 3) Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku – Buku yang berkaitan dengan objek Penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan Artikel

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4.

⁷Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini , penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen , peneliti membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat – kalimat.

